



PUTUSAN
Nomor 78/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KENNY RIZALDY ABDULLAH ULUMANDO;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 24 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ketapang, RT. 013/ RW. 004, Kelurahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- 1.-Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 31 Agustus 2022 s/d. 19 September 2022;
- 2.-----Penyidik, ditangguhkan sejak 5 September 2022;
- 3.Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 01 Februari 2023 s/d. 20 Februari 2023;
- 4.- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 15 Februari 2023 s/d. tanggal 16 Maret 2023;
- 5.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Maret 2023 s/d. tanggal 15 Mei 2023;
- 6.----Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
- 7.-Perpanjangan penahanan oleh Waki Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Lesly Anderson Lay, S.H., dan Tommy Michel Dirgantara Jacob, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Alfonsus Nisoni No. 14, Kel. Airnona, Kec. Kota Raja,

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 78/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang – NTT., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-11/N.3.10/Eku.2/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa KENNY RIZALDY ABDULLAH ULUMANDO pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Richard Vernando Batistuta Atok dan saksi Octafianus Satriady yang merupakan Tim Patroli Siber Polda NTT bahwa ada indikasi judi online yang sangat meresahkan dan merebak di wilayah hukum Polda NTT dan saat itu kedua saksi melakukan penyelidikan di Wilayah Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

Bahwa dalam penyelidikan yang dilakukan secara tertutup kedua saksi mendapati Terdakwa melakukan kegiatan perjudian online menggunakan perangkat telepon genggam (Handphone (HP)) merek XIAOMI NOTE 9 Warna Hitam IMEI 1: 8643280535661888 IMEI 2: 864328053566196, dengan nomor 082266202477 (Sim Card Telkomsel) milik Terdakwa.

Bahwa kegiatan perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian online yang menggunakan website atau situs Tebak Nomor dengan alamat url: <http://tebaknomor.win/support.php>, pertama kali

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 78/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan ataupun membuat akun perjudian online yang menggunakan situs atau website atau situs Tebak Nomor dengan url: <http://tebaknomor.win/support.php> tersebut sekitar tahun 2014 (*bulannya lupa*) dengan cara Terdakwa dibantu oleh admin situs judi Tebak Nomor yang Terdakwa tidak ingat lagi nomor whatsapp admin tersebut dimana Terdakwa hanya mengirimkan nomor rekening Bank BRI 467501026377535 milik Terdakwa kepada admin melalui nomor whatsapp Terdakwa yaitu 082266202477, kemudian sekitar 10 menit admin selesai membuatkan Terdakwa akun untuk bermain judi online di situs <http://tebaknomor.win/support.php> dengan username Kennyrizaldy dan password kenny46.

Bahwa untuk mengetahui adanya situs atau website perjudian online Tebak Nomor dengan alamat url: <http://tebaknomor.win/support.php> dengan cara melakukan pencarian / browsing di Google Chrome dengan menggunakan kata kunci situs Tebak Nomor Indonesia sehingga menemukan Tebak Nomor dengan alamat url: <http://tebaknomor.win/support.php>, selanjutnya Terdakwa membuka situs Tebak Nomor dengan alamat url: <http://tebaknomor.win/support.php> melalui Google Chrome dengan menggunakan perangkat handphone Android merek Xiaomi Note 9 IMEI 864328053566188 IMEI2 864328053566196 dengan nomor simcard telephone 082266202477 yang sudah memiliki paket internetan sehingga dapat mengakses Internet lalu Terdakwa memilih menu log in pada situs tersebut kemudian Terdakwa menginput **username** "Kennyrizaldy" dan **password** "kenny46". Setelah log in, jenis permainan yang Terdakwa mainkan didalam situs perjudian Tebak Nomor tersebut adalah permainan jenis Rollete dengan caranya yaitu:

- Memilih permainan Rollete;
- Kemudian memasang taruhan pada 36 Angka yang tertera;
- Setelah itu tekan pilihan SUBMIT untuk mengkonfirmasi taruhan.

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 78/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika didalam akun perjudian tersebut tidak terdapat saldo atau saldo tidak mencukupi untuk dipertaruhkan, maka Terdakwa harus melakukan deposit terlebih dahulu dengan cara mentransfer uang melalui jasa pengiriman BRI Link menggunakan ATM Bank BRI milik Terdakwa ke rekening tujuan dengan nomor 206201000362563 atas nama Budi Syahputra yang dibuka selama 24 jam setelah itu baru melakukan permainan.

Bahwa uang dari hasil kemenangan tersebut Terdakwa gunakan kembali untuk melakukan deposit Judi Online <http://tebaknomor.win/support.php> dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KENNY RIZALDY ABDULLAH ULUMANDO pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Richard Vernando Batistuta Atok dan saksi Octafianus Satriady yang merupakan Tim Patroli Siber Polda NTT bahwa ada indikasi judi online yang sangat meresahkan dan merebak diwilayah

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 78/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Polda NTT dan saat itu kedua saksi melakukan penyelidikan di Wilayah Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

Bahwa dalam penyelidikan yang dilakukan secara tertutup kedua saksi mendapati Terdakwa melakukan kegiatan perjudian online menggunakan perangkat telepon genggam (Handphone (HP)) merek XIAOMI NOTE 9 Warna Hitam IMEI 1: 8643280535661888 IMEI 2: 864328053566196, dengan nomor 082266202477 (Sim Card Telkomsel) milik Terdakwa.

Bahwa kegiatan perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian online yang menggunakan website atau situs Tebak Nomor dengan alamat url: <http://tebaknomor.win/support.php>, pertama kali mendaftarkan ataupun membuat akun perjudian online yang menggunakan situs atau website atau situs Tebak Nomor dengan url: <http://tebaknomor.win/support.php> tersebut sekitar tahun 2014 (*bulannya lupa*) dengan cara Terdakwa dibantu oleh admin situs judi Tebak Nomor yang Terdakwa tidak ingat lagi nomor whatsapp admin tersebut dimana Terdakwa hanya mengirimkan nomor rekening Bank BRI 467501026377535 milik Terdakwa kepada admin melalui nomor whatsapp Terdakwa yaitu 082266202477, kemudian sekitar 10 menit admin selesai membuatkan Terdakwa akun untuk bermain judi online di situs <http://tebaknomor.win/support.php> dengan username KennyrizalDY dan password kenny46.

Bahwa untuk mengetahui adanya situs atau website perjudian online Tebak Nomor dengan alamat url: <http://tebaknomor.win/support.php> dengan cara melakukan pencarian / browsing di Google Chrome dengan menggunakan kata kunci situs Tebak Nomor Indonesia sehingga menemukan Tebak Nomor dengan alamat url: <http://tebaknomor.win/support.php>, selanjutnya Terdakwa membuka situs Tebak Nomor dengan alamat url: <http://tebaknomor.win/support.php> melalui Google Chrome dengan menggunakan perangkat handphone Android merek Xiaomi Note 9 IMEI1 864328053566188 IMEI2 864328053566196 dengan nomor simcard telephone 082266202477 yang sudah memiliki paket internetan

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 78/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat mengakses Internet lalu Terdakwa memilih menu log in pada situs tersebut kemudian Terdakwa menginput **username** "Kennyrizaldy" dan **password** "kenney46". Setelah log in, jenis permainan yang Terdakwa mainkan didalam situs perjudian Tebak Nomor tersebut adalah permainan jenis Rollete dengan caranya yaitu:

- Memilih permainan Rollete;
- Kemudian memasang taruhan pada 36 Angka yang tertera;
- Setelah itu tekan pilihan SUBMIT untuk mengkonfirmasi taruhan.

Bahwa jika didalam akun perjudian tersebut tidak terdapat saldo atau saldo tidak mencukupi untuk dipertaruhkan, maka Terdakwa harus melakukan deposit terlebih dahulu dengan cara mentransfer uang melalui jasa pengiriman BRI Link menggunakan ATM Bank BRI milik Terdakwa ke rekening tujuan dengan nomor 206201000362563 atas nama Budi Syahputra yang dibuka selama 24 jam setelah itu baru melakukan permainan.

Bahwa uang dari hasil kemenangan tersebut Terdakwa gunakan kembali untuk melakukan deposit Judi Online <http://tebaknomor.win/support.php> dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 78/PID/2023/PT KPG, tanggal 25 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 78/PID/2023/PT KPG, tanggal 25 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 78/PID/2023/PT KPG



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 78 /PID/2023/PT KPG, tanggal 25 Mei 2023, tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 8 Mei 2023, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana (*requisitoir*) pada Kejaksaan Negeri Kupang Nomor Reg.Perkara: PDM-11/N.3.10/Eku.2/02/2023, tanggal 17 April 2023 sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KENNY RIZALDY ABDULLAH ULUMANDO bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KENNY RIZALDY ABDULLAH ULUMANDO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - (satu) buah Handphone XIAOMI NOTE 9 Warna Hitam IMEI 1: 8643280535661888 IMEI 2: 864328053566196, dan masih dapat digunakan dengan baik;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082266202477, dan masih dapat digunakan dengan baik;
- 1 (satu) buah akun judi online situs <http://tebaknomor.win/support.php> dengan username KennyrizalDY dan password kenny46;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru dengan nomor seri: 6013 0140 6763 8547

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 78/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Negeri Kupang Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 8 Mei 2023, 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kenny Rizaldy Abdullah Ulumando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2.- -Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (Empat) Bulan;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru dengan nomor seri: 6013 0140 6763 8547

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082266202477, dan masih dapat digunakan dengan baik;

- 1 (satu) buah akun judi online situs <http://tebaknomor.win/support.php>

dengan username Kennyrizaldy dan password kenny46;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI NOTE 9 Warna Hitam IMEI 1: 8643280535661888 IMEI 2: 864328053566196, dan masih dapat digunakan dengan baik;

Dirampas untuk Negara;

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 78/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 23/Akta.Pid/PN.Kpg yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah mengajukan permintaan banding (untuk Terdakwa) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 8 Mei 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor /Akta.Pid/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kpg kepada Terdakwa yang dibuat dan diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negeri Kupang pada tanggal 15 Mei 2023 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kpg kepada Penuntut Umum yang dibuat dan diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negeri Kupang pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 8 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan pembuktian

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 78/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

sehingga Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tersebut sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang terlalu ringan, sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini dianggap cukup adil dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa yang telah melakukan perjudian dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjudian bentuk togel adalah bentuk penyakit masyarakat yang harus diberantas karena merusak mental masyarakat dan penyebab kemalasan serta penyebab kemiskinan ekonomi rakyat dimana Pemerintah sedang giat giatnya melakukan program pemberantasan perjudian dalam bentuk apapun termasuk togel;

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 78/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana serta akibat perbuatan Terdakwa sendiri ianya harus menanggung resiko pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan tidak memberi contoh kepada generasi muda, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bilamana perjudian tidak diberantas akan memunculkan berbagai macam bentuk kemalasan bahkan dapat memunculkan kejahatan lainnya, sehingga pidana penjara yang diterapkan terhadapnya dapat menjadi cermin masyarakat setempat secara psikologis agar perbuatan terdakwa tidak ditiru oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 8 Mei 2023 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 78/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 8 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kenny Rizaldy Abdullah Ulumando** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru dengan nomor seri: 6013 0140 6763 8547

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082266202477, dan masih dapat digunakan dengan baik,
- 1 (satu) buah akun judi online situs <http://tebaknomor.win/support.php> dengan username Kennyrizaldy dan password kenny46

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI NOTE 9 Warna Hitam IMEI 1: 8643280535661888 IMEI 2: 864328053566196, dan masih dapat digunakan dengan baik

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 78/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Suko Harsono, S.H., M.H. dan Made Sukerani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Rohbinson K.Tobo, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suko Harsono, S.H., M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

TTD

Made Sukerani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rohbinson K.Tobo, S.H.

**Salinan Resmi Putusan,
Pengadilan Tinggi Kupang,**

Suhairi Z., S.H., M.H.

NIP.196207191985031002

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 78/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)